


## ***Compartmentalization Structured Candidate Selection untuk Fungsionalisasi Partai Politik dalam Pilkada Berbasis Good Election***

Claryza Rizkia Zahra, Arif Hidayat 

*Faculty of Law, State University of Semarang, Semarang, Indonesia*

*First Author Email: [claryzabrah@students.unnes.ac.id](mailto:claryzabrah@students.unnes.ac.id)*

*Second Author Email: [arifhidayat@mail.unnes.ac.id](mailto:arifhidayat@mail.unnes.ac.id)*

*ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0002-1372-3035>*

---

### **Abstrak**

Praktik dinasti politik di Indonesia semakin berkembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 yang menghapus syarat “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam pencalonan kepala daerah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi, khususnya dalam proses rekrutmen politik yang berkualitas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi model *compartmentalization* berbasis *structured candidate selection* sebagai fungsionalisasi partai politik guna mencegah konflik kepentingan dalam kandidasi kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan normatif dengan teknik studi dokumen hukum dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan persyaratan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” membuka ruang legal bagi praktik dinasti politik, yang bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Untuk itu, partai politik perlu mengadopsi tiga dimensi dalam seleksi kandidat, yakni netralitas, integritas, dan transparansi, serta menerapkan model rekrutmen *compartmentalization* melalui lima aspek utama yakni *reason*, *adaption*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency*. Dengan demikian, partai politik dapat memperkuat fungsi kaderisasi sesuai prinsip *good election*.

**Kata Kunci:**

*Fungsionalisasi Partai Politik, Kandidasi, Compartmentalization, Structured Candidate Selection, Good Election.*

**Abstract**

*The practice of political dynasties in Indonesia has continued to grow following Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015, which eliminated the requirement of "no conflict of interest with incumbents" in regional head candidacies. This condition poses a serious challenge to the role of political parties as pillars of democracy, particularly in ensuring a high-quality political recruitment process. This legal research aims to analyze the legal implications of the decision and to identify and evaluate the compartmentalization model based on structured candidate selection as a means of political party functionalization to prevent conflicts of interest in regional head candidacy. The research uses a conceptual and normative approach through legal document and literature studies. The findings show that the removal of the "no conflict of interest with incumbents" requirement creates a legal space for political dynasty practices, which contradict constitutional democracy. Therefore, political parties need to adopt three key dimensions in candidate selection: neutrality, integrity, and transparency, and implement the compartmentalization recruitment model through five main aspects: reason, adaptation, goal attainment, integration, and latency. In this way, political parties can strengthen the function of political cadre formation in line with the principles of a good election.*

**Keywords:**

*Functionalization of Political Parties, Candidacy, Compartmentalization, Structured Candidate Selection, Good Election.*

## I. Pendahuluan

Sistem hukum yang dianut dalam negara hukum ini bersifat prisma yang menggabungkan elemen dari berbagai sistem hukum untuk membangun hukum yang baru dan murni.<sup>1</sup> Indonesia memerlukan partai politik untuk menjalankan salah satu pilarnya, yaitu demokratis. Partai politik memiliki peran dan posisi yang penting dalam menjalankan sistem demokrasi, karena mereka bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan nasional dan membangun hubungan dengan lembaga negara lainnya.<sup>2</sup>

Pasal 6A UUD 1945 menegaskan pentingnya peran partai politik dalam sistem demokrasi, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik memiliki peran dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan dalam Pasal 22E UUD 1945 juga menjelaskan bahwa partai politik dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Melihat peran partai politik yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan, sehingga diasumsikan bahwa tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun fungsi partai politik yang dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik. Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang berkaitan dengan rekrutmen politik, akan menjadi fokus penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Ady Supryadi, Tin Yuliani, and Rena Aminwara, "Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Studi Literatur Review," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 19–25.

<sup>2</sup> Muhammad Darlis Pattalongi et al., "Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024): 600–610.

<sup>3</sup> Athiyyatul Mufidah and Abdullah Syarofi, "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)," *The Republic : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2024): 35–51, <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868>.

Menurut Pasal 29 dan Pasal 1a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, rekrutmen politik dilakukan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan AD/ART dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pendidikan politik dan rekrutmen politik yang efektif diperlukan untuk memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara dan rakyat.

Partai politik semakin berjuang untuk mendapatkan dukungan publik, memperkuat basis kekuasaan, dan menentukan garis kebijakan. Permusuhan yang tajam ini dapat menyebabkan dinasti politik. Kekuasaan politik oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan disebut dinasti politik.<sup>4</sup> Dinasti politik muncul ketika anggota keluarga dari seorang pejabat atau pemimpin politik sebelumnya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan atau partai politik, baik melalui pemilu maupun penunjukan langsung.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara eksplisit melarang dinasti politik. Pasal tersebut menyatakan bahwa warga negara yang berhak menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan Walikota dan wakil Walikota harus memenuhi syarat yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan orang yang saat ini menjabat sebagai petahana. Dalam pasal ini, “petahana” berarti seseorang yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas atau ke bawah dengan petahana, termasuk ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, atau menantu, kecuali untuk jeda satu kali selama masa jabatan. Namun, dengan keluarnya Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, pasal ini tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan UUD 1945 mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli dan Efriza menjelaskan akibat dari Putusan MK No. 33/PUU-XIII/ 2015 yang menyatakan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Dikarenakan akibat putusan ini terdapat 77 calon yang terafiliasi dengan politik kekerabatan atau dinasti politik, hal

---

<sup>4</sup> Fitra Nevy Ramadhani, “Kebijakan Publik Terhadap Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 3, no. 2 (2024): 83.

ini diakibatkan dari gagalnya partai dalam mencetak kader untuk menjadi calon pemimpin daerah.<sup>5</sup>

Biaya yang mahal dalam pesta demokrasi dan calon yang terlalu politis berdasarkan kekuatan politik tertinggi, alasan tersebut yang menyebabkan model rekrutmen calon partai politik di Indonesia masih jauh dari ideal. Rekrutmen politik, dibagi menjadi dua, yaitu bersifat tertutup yang hanya mempekerjakan orang tertentu untuk jabatan politik atau pemerintahan, dan bersifat terbuka atau demokratis yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk direkrut.<sup>6</sup> Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kandidat yang akan diusung mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat, proses rekrutmen harus melibatkan warga.

Barbara Geddes, ilmuwan politik Amerika membagi model rekrutmen politik dalam empat kategori, yaitu *Partisanship*, *Meritocratic*, *Compartmentalization*, dan *Survival*. Keempat model ini memberikan dasar bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen politik. Dalam penelitian ini, difokuskan untuk membahas mengenai *Compartmentalization*. *Compartmentalization* menurut Barbara Geddes dalam Ghafur, adalah suatu metode pengangkatan politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokrasi informal untuk posisi yang dianggap penting untuk keberhasilan pragmatis.<sup>7</sup> Dengan kata lain, model ini menggambarkan cara orang dapat dipilih atau diangkat untuk pekerjaan tertentu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi mereka. Model ini bertujuan untuk membangun sistem yang lebih adil dan transparan dalam berbagai aspek sosial dan politik.

Sehubungan dengan pendapat dari Barbara Geddes, Hazan dan Rahat dalam Yusra, Romli, dan Noor menjelaskan mengenai proses seleksi kandidat dalam 4 (empat) dimensi yang perlu didorong oleh partai politik. Empat dimensi tersebut yaitu: (1) *Candidcy* (Tentang Kandidat), siapa yang diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai kandidat; (2) *The Selectorate* (Pihak Penyeleksi), siapa yang memiliki wewenang untuk menyeleksi kandidat; (3) *Decentralization* (Desentralisasi), dimana seleksi dilakukan; dan (4) *Appointent and Voting* (Penunjukan dan Pemungutan Suara). Keempat dimensi ini membentuk kerangka kerja dalam memahami proses seleksi kandidat dalam ranah politik. Selain itu,

<sup>5</sup> Lili Romli and Efriza Efriza, "Single Candidate and the Dynamics of 2020 Indonesian Simultaneous Election:," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 6, no. 3 (2021): 265–88, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31439>.

<sup>6</sup> Imroatun Nika, "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 562–77, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>.

<sup>7</sup> Jamaludin Ghafur, *PROSDING SEMINAR NASIONAL HTN: Menyongsong Pemilu Serentak 2024*, FH UII Press (Yogyakarta: FH UII Press, 2022).

dimensi tersebut juga dapat membantu partai politik dalam merancang strategi rekrutmen politik yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip demokrasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana proses seleksi kandidat atau kandidasi partai politik dalam hal ini yang diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 Pasal 1a dan 2, untuk menghindari adanya dinasti politik yang berkelanjutan sebagaimana larangan tersebut sudah dihapus dalam putusan MK No. 33/PUU- XIII/2015. Dengan demikian untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dan juga keberlanjutan dari dinasti politik, peneliti melakukan penelitian dalam fungsionalisasi partai politik melalui *compartmentalization* dengan berbasis pada *structured candidate selection* dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan perspektif *good election*.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji hukum sebagai standar, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan keputusan lainnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dibahas. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, bahan hukum sekunder, yakni buku hukum dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka, dengan mengkaji berbagai informasi tertulis dan menganalisis melalui interpretasi, atau penafsiran dokumen hukum. Penulis menguji substansi dari norma hukum.

## III. Pembahasan

### ***A. Implikasi Hukum Penghapusan Persyaratan Non-Conflict of Interest dengan Petahana Bagi Calon dalam Pilkada Berdasarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015***

---

<sup>8</sup> Amri Yusra, Lili Romli, and Firman Noor, "Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2005 Dan Tahun 2020," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 1 (2022): 1–21, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.

<sup>9</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Konsep *Non-Conflict of Interest* (tidak adanya konflik kepentingan) berkaitan erat dengan upaya pencegahan atau pengelolaan yang baik dari *Conflict of Interest* (konflik kepentingan), yaitu situasi dimana konflik terjadi karena individu atau kelompok terlibat dalam berbagai kepentingan yang bertentangan dengan tanggung jawab mereka. Untuk memahami konsep *Non-Conflict of Interest* dapat dilihat dari perkembangan prinsip etika, hukum, dan tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan.

Masuk abad ke-17 dan ke-18 M, atau zaman pencerahan dan konstitualisme, lahir pemikiran evolusi konflik kepentingan yang dicegah melalui desain institusional. Dalam bidang pemerintahan, lahir dari teori negara hukum oleh John Locke dan Montesquieu, John Locke dalam Fodhi, et al. (2024, 27) membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga), yaitu Kekuasaan Legislatif (menciptakan peraturan dan undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (pelaksanaan undang-undang dan pengambilan keputusan), dan Kekuasaan Federatif (menjaga keamanan nasional dalam hubungan dengan negara lain). Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah penindasan, korupsi, dan memastikan pemerintahan bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Montesquieu dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* (1748) memperkenalkan *Trias Politica*, yaitu konsep pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) cabang yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam pembagian ini, Montesquie dalam berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dalam pelaksanaannya agar terhindar dari salah satu lembaga yang berkuasa dan karenanya dapat terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan setiap lembaga harus berjalan secara independen.<sup>11</sup> Demikian, dalam perkembangan zaman pencerahan dan konstitualisme ini muncul pembagian kekuasaan mencegah terjadinya konflik kepentingan melalui desain institusional.

Selanjutnya, dalam bidang hukum pemikiran *Non-Conflict of Interest* secara tidak langsung dikembangkan oleh AV Dicey lewat pemikirannya mengani 3 (tiga) unsur penting dalam *rule of law* yang bertujuan menjamin hak-hak warga negara dalam proses hukum yang adil dan tidak memihak, unsur tersebut antara lain Supremasi Hukum, Persamaan di Mata Hukum, dan Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak.<sup>12</sup>

Perkembangan konsep *Non-Conflict of Interest* di Indonesia diawali dengan adanya peraturan mengenai larangan adanya konflik kepentingan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 42 hingga

<sup>10</sup> Paskalis Hariyanto, Benedictus Eric ; Widi, Christophorus Rinovan Prasetyo; Ronaldo, "Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke," *Jurnal Akdemika* 1, no. 24 (2024): 48–60.

<sup>11</sup> Adrian, "Teori Pemisahan," no. 2022 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.1111/praxis.xxxxxxx>.

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/> diakses 10/05/2025 18.57

Pasal 45. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa setiap pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Selain itu, ada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang juga bisa mendeteksi potensi konflik kepentingan, dan sebagai alat kontrol dalam tanggung jawab penyelenggara negara sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>13</sup>

Pemikiran tentang *Non-Conflict of Interest* sebagaimana dijelaskan di atas memiliki relevansi dalam praktik berpolitik di Indonesia, yakni melahirkan Fatsun Politik atau etika dalam berpolitik. Dalam KBBI, Fatsun diartikan sebagai sopan,<sup>14</sup> sehingga, fatsun politik memiliki arti etika politik yang santun. Etika politik merupakan kajian tentang norma, nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur mengenai aktivitas politik dalam suatu masyarakat atau negara. Tidak hanya mengatur cara bertindak, namun juga mengatur bagaimana menentukan, mempertanggungjawabkan, dan mengimplementasikan dari keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan nilai moral yang relevan.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai latar belakang historis hingga perbandingan fatsun politik atau etika politik di berbagai negara. Pada pembahasan ini, akan diuraikan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu, netralitas dan objektivitas kandidat partai politik dalam Pilkada, dimensi integritas kandidat partai politik dalam Pilkada, dan dimensi transparansi kandidat partai politik dalam pengambilan keputusan yang berintegritas.

#### **a) Dimensi Netralitas dan Objektivitas Kandidat Partai Politik dalam Pilkada**

Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bertujuan untuk mewujudkan demokratis konstitusional yang damai dan bermartabat, yang dapat ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu institusi demokrasi, aktor demokrasi, relasi aktor dan institusi demokrasi, isu publik, dan kapasitas maupun strategi aktor.<sup>15</sup> Selain itu, Pilkada juga dilakukan untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi pada daerah dan memberikan

---

<sup>13</sup> Elih Dalilah and Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 311–24, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>.<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/fatsun> diakses 10/05/2025 19.36

<sup>14</sup> Pikal Saputra et al., "URGENSI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 290–98.

<sup>15</sup> Suwardi, "Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 442–52, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.805>.



kesempatan bagi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.<sup>16</sup>

Partisipasi yang aktif warga negara, serta transparansi untuk menjunjung tinggi etika politik dan netralitas, akan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.<sup>17</sup> Dalam pelaksanaan Pilkada, partai politik memainkan peranan yang strategis dan penting dalam sistem demokrasi, yang merupakan penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik yang akan dihasilkan oleh pemerintah.<sup>18</sup> Pragmatis politik sebagian besar dilakukan oleh partai politik dalam membentuk koalisi, yang dimana setiap peserta memiliki motif, kepentingan, dan ambisi untuk sukses dalam proses pemilihan. Hal ini terjadi ketika proses pengusulan atau pencalonan bagi kandidat dalam Pilkada oleh partai politik, yang dimulai dengan merancang strategi untuk meraih kemenangan, yaitu dengan membentuk koalisi dan menentukan calon atau kandidat yang akan diusung. Dalam pembentukan ini, setiap partai politik bisa bergabung melalui kompromi atau transaksi politik. Pasangan calon juga dapat berasal dari petahana atau dari tokoh terkenal yang bukan berasal dari kader partai. Pembentukan pasangan calon yang secara acak ini, sering kali dapat menimbulkan munculnya calon tunggal dalam setiap pemilihan.<sup>19</sup>

Netralitas dan objektivitas kandidat partai politik dalam Pilkada dapat dipengaruhi dari faktor internal (hubungan personal (kekerabatan) dan kepentingan karir). Pada faktor internal, fenomena kandidat partai politik yang memiliki hubungan personal atau kekerabatan makin marak terjadi. Partai politik cenderung mendukung kandidat yang memiliki kekerabatan untuk mendongkrak elektabilitas partai politik. Namun, di lain sisi hal ini menimbulkan praktik korupsi rakyat dan kemunduran bagi kualitas demokrasi elektoral. Hal ini dapat merusak tatanan kelembagaan partai dan menyulitkan partai politik dalam melahirkan kader yang berkualitas dengan berbasis meritokrasi.<sup>21</sup> Netralitas dan objektivitas merupakan dimensi yang penting bagi kandidat dalam Pilkada, dimensi ini mencerminkan keadilan dan

<sup>16</sup> Fadhela Khairatun Hisan and Noor Khaliza Utami, "PERAN BAWASLU DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM," *Indonesian*

*Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 643–50.

<sup>17</sup> Aimatul Millah, Mar Ghoni Al-dzikri, and Narau Fatchur Krisna Auriga, "Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 327–35.

<sup>18</sup> Latutik Mukhlisin, Nuril Endi Rahman, and Malik Ibrahim, "Strategi Marketing Partai Politik Untuk Membangun Kepercayaan Konstituen Di Kota Madiun," *Jurnal Audiens* 5, no. 4 (2024): 664–75.

<sup>19</sup> Ratna Rosanti, "Political Pragmatics in Indonesia : Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections," *Jurnal Bina Praja* 12, no. 2 (2020): 153–65. <sup>21</sup> Bambang Arianto, "Menakar Politik Kekerabatan Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 7, no. 1 (2021): 81–98, <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>.

profesionalisme kandidat dalam berkompetisi secara sehat. Menurut Sri Wahyu Ananingsih dalam berita magelang, menyebutkan bahwa Pilkada yang dapat dikatakan berkualitas atau sehat, dicerminkan dari pemahaman pihak penyelenggara, partai politik, dan kandidat pada regulasi untuk meminimalisirkan adanya pelanggaran.<sup>20</sup>

### **b) Dimensi Integritas Kandidat Partai Politik dalam Pilkada**

Istilah integritas dalam politik dikaitkan dengan citra dan karakter seorang kandidat, termasuk kejujuran, moralitas, dan konsistensi dalam tindakan dan sikap.<sup>21</sup> Dapat juga diartikan sebagai tidak adanya intervensi dari pihak mana pun dalam proses pergantian kekuasaan, perumusan kebijakan, dan pendistribusian nilai-nilai kepada masyarakat.<sup>22</sup> Demikian dimensi integritas yang harus dimiliki oleh kandidat partai politik dalam Pilkada, mencakup kejujuran, akuntabilitas, etika, dan komitmen kandidat terhadap kepentingan publik.

Integritas kandidat merupakan syarat utama bagi partai politik untuk membangun demokrasi yang sehat. Namun, menurut Cahyo R. Muzar Direktur Jenderal Administrasi Hukum, terdapat 4 (empat) faktor utama yang menjadi penyebab dari integritas partai politik, yaitu ketiadaan standar atau kode etik partai politik, terdapat masalah pada pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik, masalah pendanaan partai politik, dan adanya tantangan demokrasi internal.<sup>23</sup> Karena faktor tersebut, secara tidak langsung dapat berdampak kepada integritas kandidat partai politiknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) berkomitmen untuk mewujudkan politik yang bersih dari korupsi. Kemudian terdapat SIPP (Sistem Integritas Partai Politik) yang berisi 5 (lima) komponen penting, yaitu kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan parpol.<sup>24</sup> Melalui SIPP, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan melahirkan kader yang berintegritas.

---

<sup>20</sup> <https://www.magelangkab.go.id/home/detail/agar-pilkada-berkualitas-semua-pihak-harus-taataturan-hukum/6540%20diakses%2017/05/2025%2020.35> diakses 17/05/2025 20.35

<sup>21</sup> Rama Dewa et al., "ANALISIS KAMPANYE POLITIK ANIES BASWEDAN DAN MUHAJIRIN ISKANDAR PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024," *Jurnal Komunikasi Dan Budaya* 5, no. 1 (2024): 44–51.

<sup>22</sup> <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/integritas-dalam-sistem-politik> diakses 18/05/2025

00.38

<sup>23</sup> <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2667-membangun-integritas-partai-politikmenuju-pilkada-yang-aspiratif-dan-demokratis> diakses 18/05/2025 02.29

<sup>24</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230804-fungsi-partai-politik-dan-pentingnyasistem-integritas> diakses 18/05/2025 03.50

Untuk menciptakan kader atau kandidat yang berintegritas menurut KPK dalam Buku Saku SIPP, partai politik harus menerapkan 5 (lima) prinsip utama, yaitu: (1) inklusif, yaitu memberikan akses bagi seluruh anggota untuk mendapatkan jenjang kaderisasi yang berlaku di partainya; (2) berjenjang, yaitu kaderisasi dilakukan dari tingkat pertama, madya, hingga utama; (3) berkala, yaitu melaksanakan kaderisasi secara periodik; (4) terukur, yaitu menyelaraskan kurikulum dan luaran untuk kader; dan (5) berkelanjutan, yaitu program kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai.<sup>25</sup>

**c) Dimensi Transparansi Kandidat Partai Politik dalam Pengambilan Keputusan yang Berintegritas**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki akses dan kebebasan atas informasi tersebut. Informasi ini dapat berupa kebijakan, prosedur, dan hasil dari proses tersebut. Transparansi dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh kandidat atau pejabat yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional.<sup>26</sup>

Transparansi yang dilakukan kandidat partai politik dapat ditentukan dari proses seleksi yang tidak transparan. Proses yang transparan diperlukan untuk menjamin keadilan, dan mencegah dominasi elite dalam pengambilan keputusan. Jika proses seleksi tidak transparan, maka kandidat yang mempunyai kedekatan dengan elite dan kemampuan finansial yang cenderung memerlukan kepentingan pribadi, sering kali tidak memiliki keterampilan atau komitmen yang diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam prinsip *Good Governance*, transparansi merupakan aspek yang penting dalam keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>28</sup> Demikian, dimensi transparansi yang harus dimiliki kandidat partai politik dalam pengambilan keputusan mencakup, keterbukaan informasi, keterlibatan publik, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan transparansi pada kandidat partai politik dapat dilakukan melalui reformasi sistem kepartaian. Menurut Wicaksana et al.

<sup>25</sup> KPK, *BUKU PADUAN SIPP: SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK*, n.d.

<sup>26</sup> Pebriana Marlinda et al., "Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru," *Jurnal Niara* 16, no. 3 (2024): 536–41, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18424>.

<sup>27</sup> Hermawan Prasajo et al., "Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik Di Indonesia : Optimalisasi Transparansi Dan Partisipasi Untuk Mencegah Oligarki," 2024, 913–27.

<sup>28</sup> Nedi Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.

dalam Barus et al. menjelaskan bahwa reformasi sistem kepartaian difokuskan pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kader yang dianggap lebih realistis dan efektif dalam memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satunya, dengan pengembangan kader yang baik untuk memastikan anggota partai memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

***B. Compartmentalization sebagai Fungsionalisasi Partai Politik dalam Sarana Kandidasi Pemilihan Kepala Daerah Non-Conflict of Interest dengan Petahana Berbasis Structured Candidate Selection dalam Perspektif Good Election***

Sistem politik di suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dipastikan memiliki sistem politik yang tertata dengan baik. Sistem politik dapat terdiri dari fungsi, struktur, dan bagaimana pelaksanaan dan pembuatan kebijakan dilakukan.<sup>32</sup> Salah satu unsur politik, ialah partai politik. Partai politik tidak bisa dilepaskan dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Menurut John Aldrich dalam Wijayanti dan Iswandi partai politik merupakan poin utama dalam demokrasi. Adanya partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik sebagai perwakilan kepentingan serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.<sup>30</sup> Fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan partai politik berfungsi sebagai sarana:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

---

<sup>29</sup> Tirta Yasa Agung Barus, Rabiatal Adwiyah, and Khodijah May Nuri Lubis, "Mengurangi Permasalahan Sistem Pemilu Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2024): 40–45. <sup>32</sup> Mustajib Mustajib, "Relavansi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Dalam Konsep Demokrasi Parleментар," *Jurnal Hukum Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 1 (2025): 161–71.

<sup>30</sup> Septi Nur Wijayanti and Kelik Iswandi, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia," *Sasi* 27, no. 4 (2021): 475, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563>. <sup>34</sup> Fatni Erlina, "Dinamik Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi," *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200–220.

- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatni Erlina, partai politik sering kali disibukkan dengan agenda konsiliasi dan rekonsiliasi yang tak kunjung usai. Penelitian menemukan, bahwa konflik internal parpol turut mempengaruhi persepsi terhadap partai. Konflik internal tersebut terjadi setelah suksesi pergantian ketua parpol, saat penetapan rekomendasi calon pemimpin nasional maupun daerah, dan dalam retribusi pembagian nomor urut dan daerah pemilihan calon legislatif. Hal demikian, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mengambil peran dalam pembentuk pemerintahan.<sup>34</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan Pattalongi, dkk menunjukkan kecenderungan politik kekerabatan dan adanya keterlibatan tokoh eksternal dalam proses pemilu atau pilkada tanpa mempertimbangkan riwayat calon, penilaian kompetensi, dan analisis program kandidat, menjadikan partai politik tidak mampu menerapkan fungsi kaderisasi dengan baik.<sup>31</sup> Jika ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut, maka fungsi partai politik sudah memiliki masalah sejak proses rekrutmen kandidat atau calon partai politik.

Menurut Paraniari Siahaan dalam Suhaimi, difungsi rekrutmen dalam partai politik terjadi karena didasarkan oleh karir politik di partai politik, tawar menawar kepentingan, dan juga mahar, yang dimana alasan tersebut bukan didasarkan oleh kapabilitas dan kredibilitas dari kandidat.<sup>32</sup> Untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik yang baik, partai politik membutuhkan prinsip-prinsip yaitu, ketokohan, kemanfaatan/demi kepentingan bersama, ideologis, perimbangan suara, demokrasi, keterbukaan, keadilan, dan kesetaraan. Dengan sistem rekrutmen yang baik, kualitas dari kader partai akan secara meningkat baik. Kualitas yang baik ini akan mampu bagi para anggota untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang berkembang dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Darlis Pattalongi et al., "Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024): 600–610.

<sup>32</sup> Else Suhaimi, "PRINSIP-PRINSIP UMUM REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI LANDASAN IDIL PENYUSUNAN POLA REKRUTMEN DALAM AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA," *Jurnal Tripantang* 7, no. 1 (2021): 27–51.

<sup>33</sup> Rizka Bintang Agus Satriya and Abd. Hadi, "DAMPAK POLITIK PENCITRAAN (IMAGOLOGI) TERHADAP KONTESTASI POLITIK DI INDONESIA," *Jurnal of Sharia* 2, no. 2 (2023): 132–40, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.

Berikut merupakan tabel perbandingan pola rekrutmen yang sudah dilakukan oleh partai politik di Indonesia:

Tabel 2  
Perbandingan Pola Rekrutmen Partai Politik di Indonesia

No.	Partai Politik	Pola Rekrutmen	Penjelasan
1.	PDI Perjuangan	Terbuka dan Tertutup	<p>Terdapat 3 (tiga) tahapan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaringan Calon, yang dilakukan dengan pemeriksaan latar belakang kandidat dengan mengikuti standarisasi dan persyaratan internal partai;</li> <li>2. Penyaringan dan Seleksi Calon, dengan memperlihatkan hasil dari psikotes, hasil penugasan partai, rekam jejak, bebas narkoba, dan pemahaman ideologi partai; dan</li> <li>3. Penetapan Calon, melibatkan kualitas kandidat untuk mendapatkan dan menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan.</li> </ol>
2.	Golkar	Terbuka Kombinatif (Kader&Non-Kader)	<p>Penelitian yang dilakukan di DPD Partai Tangerang Selatan, menerapkan rekrutmen terbuka yang tidak sepenuhnya utuh dalam pemilihan kepala daerah. Pada proses rekrutmen mengedepankan kriteria elektabilitas, popularitas,</p>

			serta keberadaan calon yang
--	--	--	--------------------------------

			<p>bersih dari hukum, dan memprioritaskan kepada kader internal. Proses penetapan akhir calon yang diusung berada di bawah wewenang DPP Partai Golkar. Sebagai contoh penetapan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dalam Pilkada 2020 tidak lepas dari pengaruh elite, dengan adanya Airin sebagai incumbent. Secara keseluruhan rekrutmen yang dilakukan Partai Golkar masih bersifat tertutup dan didasarkan pada ikatan primordial.<sup>38</sup></p>
3.	Gerindra	Terbuka dan tertutup	<p>Dalam kandidas Walikota/Wakil Walikota Bandung 2024 digunakan dua metode, yakni terbuka (Gerindra membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan yang sudah tercantum. Setelah itu, kandidat yang lolos seleksi administrasi akan melakukan paparan visi dan misi di depan 3 orang panelis), dan tertutup (dilaksanakan berdasarkan AD/ART partai Gerindra).<sup>3</sup> Namun, lain hal dengan model perekrutan parta Gerindra di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki sifat khusus dalam perekrutan administrasi</p>



,			yang dikenal sistem kawan berarti                      pengangkatan
---	--	--	--

---

<sup>38</sup> Prakoso, “PROSES REKRUTMEN PARTAI POLITIK PADA PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020,”

*Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. 2 (2023): 92–105.

<sup>39</sup> Didin Sabarudin, “PARTAI GERINDRA DALAM KANDIDASI WALI KOTA BANDUNG

2024-2029,” *KOMUNIKA BANGSA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 12–22.

			seseorang untuk menduduki jabatan berdasarkan pertimbangan pada kawan dekat sanak keluarga, maupun domisili yang sama. <sup>34</sup>	
4.	PKS	Terbuka	<p>Berdasarkan AD/ART PKS Pasal 86 ayat (1) menjelaskan, rekrutmen untuk jabatan politik bakal calon presiden/wakil presiden, calon gubernur/wakil gubernur, calon Walikota/wakil Walikota dilakukan melalui suatu proses penjangkaran dan penyaringan dengan memperhatikan mekanisme yang demokratis dan terbuka, integritas, kapabilitas, dan profesionalitas, serta popularitas dan elektabilitas. Sementara dalam Pasal 86 ayat (2) untuk rekrutmen bakal calon DPR RI, calon DPRD Provinsi, dan calon DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan jenjang keanggotaan, integritas, kapabilitas, dan profesionalitas, keterwakilan perempuan dan pemuda, dan aspirasi dari masyarakat. Dalam proses perekrutan politik</p>	<p><sup>34</sup> Mochdar Soleman and Kamaruddin Salim, "Hubungan Patron-Klien Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014," <i>Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora</i> 7, no. 2 (2022): 347–57, <a href="https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1973">https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1973</a>.</p>

i s			untuk calon jabatan publik atau calon anggota dewan, diwadahi oleh UPA (Unit Pembinaan Anggota), yang dimulai dengan rekomendasi dari pembina UPA. Dilanjutkan, dengan UPA merekomendasikan
--------	--	--	---

			kandidat yang kompeten ke BCAD (Bakal Calon Anggota Dewan). Sebagai contoh dalam rekrutmen calon anggota DPRD PKS Jawa Barat menggunakan kombinasi antara merit sistem dan lateral. <sup>35</sup>
5.	Nasdem	Terbuka	Dilakukan dengan melewati beberapa tahapan, seperti psikotes dan tes wawasan kebangsaan (TWK), pemeriksaan berkas, serta tes wawancara. Dalam rekrutmen calon kepala daerah, setiap calon harus memiliki kapabilitas dan kemampuan, juga komitmen untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan perbandingan dari pola rekrutmen 5 (lima) partai politik yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa, (1) setiap partai politik mempunyai pola rekrutmen yang terbuka dan tertutup, (2) pola rekrutmen setiap cabang partai politik memiliki perbedaan, tergantung dengan budaya yang dilakukan di daerah tersebut, dan (3) pola rekrutmen yang diatur dalam AD/ART setiap partai dan kenyataannya masih belum sesuai.

Konsep fungsionalisasi partai politik, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik dinasti politik lebih lanjut, yaitu dengan menekankan peran dan fungsi yang dijalankan dalam sistem suatu negara, khususnya dalam konteks demokrasi. Dalam penelitian ini, fungsi rekrutmen partai politik yang akan diperbaiki, yang bertujuan untuk memastikan partai politik dapat berperan aktif

<sup>35</sup> Suci Fauzi Karenina, Sri Zul Chaeriyah, and Ratnia Solihah, "Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Perempuan Pks Jawa Barat Pada Pemilu Tahun 2019," *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 2 (2023): 721, <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.40770>.

dalam sistem demokrasi, serta membangun kepercayaan yang lebih baik di masyarakat.

Menurut Barbara Geddes dalam MS, Benito dan Andryan, terdapat empat model rekrutmen yang dapat dilakukan oleh partai politik, antara lain: <sup>36</sup>

1. *Partisanship*, yaitu dengan mempertimbangkan loyalitas dan pengumpulan partisipan, namun kurang memperhatikan kompetensi;
2. *Civil Service Reform*, yaitu memperhatikan kompetensi yang dimiliki dari calon yang berkompeten, seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain. Dengan kata lain, model ini dilakukan untuk merekrut kalangan profesional;
3. *Compartmentalization*, yaitu berdasarkan pengangkatan meritokrasi informal yang dianggap penting untuk dukungan jangka pendek.
4. *Survival*, yaitu rekrutmen dengan prinsip timbal balik, tanpa memperhatikan kompetensi dan cenderung dapat menjadi patronasi

Keempat model di atas menunjukkan mekanisme rekrutmen partai sangat dipengaruhi oleh tujuan strategis dan kondisi internal partai, serta mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara loyalitas politik dan kualitas pemimpin.

Selanjutnya, mengenai seleksi kandidat yang harus pertama kali dilakukan oleh partai politik, yang akan menghasilkan orang-orang yang dapat menentukan kinerja partai. Menurut Ranney dalam Aisah Putri, dkk menyebutkan seleksi calon atau kandidat adalah proses dimana partai politik memutuskan orang-orang yang secara hukum layak memegang jabatan elektif yang akan dimasukkan sebagai calon yang direkomendasikan dan didukung oleh partai. <sup>37</sup> Menurut Hazan dan Rahat dalam Yusra Amri, dkk. <sup>38</sup> dan Witianti Siti, dkk. <sup>39</sup>, metode seleksi calon terstruktur (*structured candidate selection*) dilakukan dengan empat kriteria, antara lain:

1. Pencalonan (*Candidacy*), yaitu membahas tentang tahapan proses pencalonan, sehingga dapat menghasilkan calon yang akan di dukung oleh

<sup>36</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS and Andryan, "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 101–12.

<sup>37</sup> Asiah Putri Budiarti, Devi Darmawan, and dkk, *Partai Politik & Pemilu Serentak 2019 Kandidasi & Koalisi* (Yayasan Obor Indonesia, 2020).

<sup>38</sup> Amri Yusra, Lili Romli, and Firman Noor, "Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pk) Tahun 2005 Dan Tahun 2020," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 1 (2022): 1–22, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.

<sup>39</sup> Siti Witianti et al., "Proses Rekrutmen Dan Seleksi Kandidat Di Internal Pdi Perjuangan Pada Pilkada Cimahi Tahun 2017," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 6, no. 2 (2021): 151–62, <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35728>.

partai. Dalam dimensi ini menentukan siapa yang dapat dipilih dan sesuai dengan kualifikasi partai politik;

2. Selektorat (*The Selectorate*), yaitu membentuk badan atau tim seleksi yang bertugas untuk menyeleksi calon yang akan diajukan partai politik dalam pemilihan umum. Tim penyeleksi mempunyai tingkatan yang berbeda, dalam hal ini proses seleksi dapat berlangsung bertahap dan tidak sederhana;
3. Desentralisasi (*Decentralization*), yaitu kebijakan dan kewenangan penetapan calon di berikan pada pengurus partai di tingkat daerah. Pada metode ini, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok sektional. Dalam Pilkada dimensi ini diperlukan untuk membatasi hak pusat dalam pemilihan kepala daerah.
4. Penunjukan dan Pemungutan Suara (*Appoinment and Voting*), yaitu penunjukkan dilakukan pada selektorat yang lebih kecil dan eksklusif, sedangkan voting dilakukan oleh selektorat yang lebih besar. Demikian penominasian kandidat dilakukan melalui penyeleksi, yang dalam sistem pemilihan murni semua kandidat melalui prosedur yang sesuai dengan aturan partai. Sementara dalam sistem penunjukan, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan pemilihan oleh penyeleksi.

Keempat prosedur di atas, dapat digunakan untuk memahami dan menggambarkan dinamika proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh partai politik dalam memilih calon kepala daerah untuk Pilkada.

Dari pemaparan model rekrutmen menurut Barbara Geddes dan teori seleksi kandidat menurut Ranney, Hazan, dan Rahat dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen sangat dipengaruhi oleh tujuan strategis partai. Dalam konteks ini, model *compartmentalization* dapat berfungsi sebagai penyaringan internal yang lebih profesional, karena partai memisahkan peran struktural dan dapat mencegah elite pusat dalam prosesnya. Melalui pendekatan seleksi terstruktur, model *compartmentalization* dapat menciptakan proses pencalonan yang sehat untuk menjaga kualitas demokrasi elektoral di tingkat daerah.

Dalam perspektif *good election*, praktik rekrutmen politik merupakan upaya dalam mewujudkan pemilu yang, inklusif, adil, dan kompetitif untuk mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam seleksi kandidat. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan wakil presiden, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang

bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>40</sup>

#### A. Aspek *Reason (Special Consideration)*

Dalam aspek ini, partai politik memerlukan pertimbangan khusus dalam pelaksanaan fungsi partai politik rekrutmen bagi calon kepala daerah secara terstruktur. Pertimbangan khusus ini mengacu pada alasan yang strategis, kontekstual, atau kepentingan tertentu yang memengaruhi pengambilan keputusan partai, terutama dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat. Partai politik dalam memajukan kandidat, sering kali melakukan koalisi dengan perspektif elite yang lazim dikenal dengan istilah struktur peluang.

Menurut Lester Seligman dalam Kurniawan, Febriansyah dan Handayani, Retno Sari ada dua pola rekrutmen yang idealnya dilakukan oleh partai politik yakni, rekrutmen anggota baru partai dan rekrutmen anggota partai yang memenuhi syarat melalui proses seleksi melalui konsistensi pemilu. Akan tetapi, dalam kepengurusan internal partai hanya diisi melalui mekanisme tidak transparan dan juga transaksional.<sup>41</sup> Demikian dalam fungsionalisasi partai politik pada aspek *reason* atau *special consideration* ini, partai politik dapat mempertimbangkan berbagai alasan dalam proses rekrutmen kader, antara lain:

1. Integritas dan moral calon kader;
2. Pendidikan dan keahlian atau skill;
3. Pengalaman dan rekam jejak; dan
4. Pengaruh sosial di masyarakat.

Dari keempat alasan atau pertimbangan khusus tersebut dapat mencerminkan bahwa institusi partai politik tidak hanya bersifat normatif dan prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan yang politis-pragmatis untuk keberlangsungan dan kekuatan partai dalam menjalankan fungsi partai politik. Aspek pertimbangan khusus tersebut juga muncul sebagai bentuk respons adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan masyarakat yang berbeda di setiap daerah.

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/> diakses 26/05/2025

12.21

<sup>41</sup> Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, "Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 2 (2022): 65–76, <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.

## B. Aspek *Adaption*

Aspek *adaption* adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang mencakup sumber kehidupan, komoditas, dan redistribusi sosial. Dalam fungsionalisasi partai politik, aspek ini merujuk pada kemampuan partai dalam menyesuaikan pada dinamika lingkungan sosial-politik yang terus berubah. Adaptasi ini dapat mencakup penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, reformasi regulasi pemilu, hingga perubahan tingkah perilaku pemilih.

Perkembangan teknologi dan pengaruhnya juga mempengaruhi perkembangan partai politik dalam memberikan variasi kegiatan politik di Indonesia. Media sosial dapat dimanfaatkan dalam mengkampanyekan figur-figur dari partai-partai yang akan dijadikan seorang pemimpin daerah, provinsi, maupun negara. Seperti, dalam memberikan informasi visi misi paslon, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang pantas untuk dijadikan sebagai figur pemimpin. Beberapa platform yang sering digunakan ialah *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Tiktok* yang dapat digunakan sebagai arena politik dimana wacana politik berkembang dan diperdebatkan. Namun, disatu sisi dampak yang ditimbulkan tidak selalu positif, ada polarisasi opini dan manipulasi politik yang menjadi tantangan yang menghambat partisipasi politik.<sup>42</sup>

## C. Aspek *Goal Attainment*

Aspek ini didasarkan pada kecakapan dalam mengatur dan menyusun tujuan dan keputusan di masa depan. Dalam fungsionalisasi partai politik aspek ini ditekankan kemampuan partai politik untuk menetapkan, memecahkan, dan mengarahkan untuk mencapai tujuantujuan politiknya. Partai yang memiliki *goal attainment* yang kuat akan lebih berdaya dalam memengaruhi jalannya pemerintahan dan memperkuat kualitas demokrasi.

Dalam pengimplementasian demokrasi, partai politik berperan sebagai penggerak untuk memobilisasi masyarakat dan juga mempersiapkan calon-calon yang mempunyai integritas tinggi. Peran utama partai politik adalah mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program yang berdasarkan ideologi partai. Hal ini dapat berdampak pada perumusan kebijakan publik,

---

<sup>42</sup> Devith Rohjer Sinamo, Gresmawati Martiana Gultom, and Raymond Sinurat, "Media Dan Perubahan Sosial Studi Kasus : Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 223–30.



dimana kebijakan yang diambil terkadang sangat dipengaruhi oleh partai politik dan mengabaikan kepentingan rakyat.<sup>43</sup>

Dinamika politik yang berkembang, komunikasi pemasaran politik menjadi elemen sentral yang dapat mendefinisikan kesuksesan dan kegagalan kampanye partai politik. Komunikasi pemasaran ini dapat mendukung partai politik untuk pencapaian tujuan politiknya, karena pada strategi ini dapat membentuk persepsi dan dukungan masyarakat terhadap agenda politik tertentu.

#### **D. Aspek *Integration***

Secara umum *integration* adalah harmonisasi keseluruhan anggota setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat ditetapkan. Dalam fungsionalisasi partai politik merujuk pada kemampuan partai untuk mengkoordinasi berbagai elemen baik internal maupun eksternal partai, agar tetap solid. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya disintegritas internal, meredam konflik, dan menjaga stabilitas politik. Dengan menekankan pada koordinasi pusat dan daerah, serta menyatukan kepentingan kelompok.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyatukan antara kader dan masyarakat ialah pendidikan politik. Tujuan pendidikan politik ini untuk memberikan bimbingan bagi kader untuk mencapai tujuan politiknya. Sebagai contoh, DPD PKS Kota Bukittinggi yang memiliki program atau pendidikan politik yang berbeda antara kader dan masyarakat, seperti temu kader, kajian rutin, seminar atau pelatihan serta diskusi yang dilaksanakan bagi internal partai, pembinaan keluarga sejahtera, sekolah kepemimpinan caleg terpilih, serta kegiatan kampanye dan temu warga yang dilaksanakan pada musim pemilu.<sup>44</sup> Kegiatan seperti ini dapat menjaga keharmonisasian partai baik secara internal maupun eksternal.

#### **E. Aspek *Latency***

<sup>43</sup> Ribka Sri Rezeki Simanjutak, Rian Rambu Raya, and Rizal Al Birra, "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 269–88, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.117>.

<sup>44</sup> Amanda Vellya Putri and Lince Magriasti, "Pendidikan Politik PKS Dan Demokrat Dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Bukittinggi Pada Pemilu 2024," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–14.

*Latency* adalah pemilihan pola dalam nilai-nilai masyarakat. Dalam sistem politik dapat dicerminkan dari kemampuan lembaga politik dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai dasar masyarakat dan proses politik. Dalam kerangka fungsionalisasi partai politik, aspek ini menekankan pada memelihara dan memotivasi nilai-nilai dasar, ideologi, serta budaya politik kepada kader dan masyarakat secara berkelanjutan. Dilakukan dengan memperbaiki sistem yang dapat menciptakan motivasi partai politik.<sup>45</sup> Peraturan dasar atau bisa disebut Anggaran Dasar adalah dasar bagi terbentuknya perjuangan partai untuk menjaga nilai-nilai dasar, ideologi, serta budaya politik juga dituliskan pada AD/ART masing-masing partai. dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (40) yang dimana, Anggaran Dasar (AD) partai politik dapat memuat asas, visi, misi, tujuan, sistem kaderisasi, pendidikan politik, keuangan partai politik, kepengurusan partai, hingga mekanisme pemberhentian anggota. Pedoman yang berisi peraturan ini, nantinya dijadikan dasar bagi partai politik dalam bertindak dan menentukan perjuangan partai.

## IV. Simpulan

Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 mengakibatkan terjadinya praktik dinasti politik yang diikuti dengan penurunan kualitas fadsun politik serta integritas pada kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan implikasi hukum akibat penghapusan ini dalam perspektif *constitutional democracy* menyimpulkan terdapat 3 (tiga) dimensi yang harus dimiliki kandidat dalam pemilihan kepala daerah, antara lain: (1) dimensi netralitas dan objektivitas kandidat diperlukan untuk menjaga proses demokrasi; (2) dimensi integritas kandidat ditentukan berdasarkan kejujuran, akuntabilitas, etika, dan komitmen kandidat terhadap kepentingan publik; dan (3) dimensi transparansi kandidat untuk mencerminkan keterbukaan informasi.

Pembenahan sistem rekrutmen politik untuk menciptakan proses kandidasi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good election* dapat dilakukan melalui perubahan model rekrutmen seperti *compartmentalization* (pendekatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi calon) dengan melakukan seleksi kandidat terstruktur. Fungsionalisasi partai politik dalam kandidasi dapat menggunakan 5 (lima) aspek, antara lain: (1) *reason (special consideration)*, yaitu melalui pertimbangan khusus seperti integritas, keahlian, rekam jejak, dan kekuatan elektoral kandidat; (2) *adaption*, kemampuan partai pada adaptasi perubahan media

---

<sup>45</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/013000969/teori-struktural-fungsionalismemenurut-talcott-parsons?page=all> diakses 27/05/2025 09.55

dan perilaku masyarakat; (3) *goal attainment*, menekankan kemampuan partai dalam mengarahkan tujuan politik; (4) *integration*, penguatan koordinasi antara pusat dan daerah; dan (5) *latency*, kemampuan partai politik dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai ideologis partai politik.

## Daftar Pustaka

- Adrian. "Teori Pemisahan," no. 2022 (2023): 1–12.  
<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Arianto, Bambang. "Menakar Politik Kekerabatan Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 7, no. 1 (2021): 81–98.  
<https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>.
- Athiyyatul Mufidah, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2024): 35– 51.  
<https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868>.
- Barus, Tirta Yasa Agung, Rabiatal Adwiyah, and Khodijah May Nuri Lubis. "Mengurangi Permasalahan Sistem Pemilu Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2024): 40–45.
- Budiarti, Asiah Putri, Devi Darmawan, and dkk. *Partai Politik & Pemilu Serentak 2019 Kandidasi & Koalisi*. Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Dalilah, Elih, and Vishnu Juwono. "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 311–24.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>.
- Dewa, Rama, Hosea Gabriel, Memphis Hutapea, and Saeful Mujab. "ANALISIS KAMPANYE POLITIK ANIES BASWEDAN DAN MUHAIMIN ISKANDAR PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024." *Jurnal Komunikasi Dan Budaya* 5, no. 1 (2024): 44–51.
- Erlina, Fatni. "Dinamik Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200–220.
- Ghafur, Jamaludin. *PROSDING SEMINAR NASIONAL HTN: Menyongsong Pemilu Serentak 2024*. FH UII Press. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Hariyanto, Benedictus Eric; Widi, Christophorus Rinovan Prasetyo; Ronaldo, Paskalis. "Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke." *Jurnal Akdemika* 1, no. 24 (2024): 48–60.
- Hisan, Fadhela Khairatun, and Noor Khaliza Utami. "PERAN BAWASLU

- DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 643–50.
- Karenina, Suci Fauzi, Sri Zul Chaeriyah, and Ratnia Solihah. “Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Perempuan Pks Jawa Barat Pada Pemilu Tahun 2019.” *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 2 (2023): 721. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.40770>.
- KPK. *BUKU PADUAN SIPP: SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK*, n.d.
- Kurniawan, Febriasnyah, and Retno Sari Handayani. “Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 2 (2022): 65–76. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.
- Millah, Aimatul, Mar Ghoni Al-dzikri, and Narau Fatchur Krisna Auriga. “Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 327–35.
- MS, Benito Asdhie Kodiyat, and Andryan. “Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 101–12.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram University Press, 2020. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Mukhlisin, Latutik, Nuril Endi Rahman, and Malik Ibrahim. “Strategi Marketing Partai Politik Untuk Membangun Kepercayaan Konstituen Di Kota Madiun.” *Jurnal Audiens* 5, no. 4 (2024): 664–75.
- Mustajib, Mustajib. “Relevansi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Dalam Konsep Demokrasi Parlementer.” *Jurnal Hukum Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 1 (2025): 161–71.
- Nevy Ramadhani, Fitra. “Kebijakan Publik Terhadap Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 3, no. 2 (2024): 83.
- Nika, Imroatun. “Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020).” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 562–77. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>.
- Pattalongi, Muhammad Darlis, Dwi Oktareza, Fisaka Wahyu Andrean, Universitas Muhammadiyah, and Kalimantan Timur. “Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024): 600–610.

- . “Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024): 600–610.
- Pebriana Marlinda, Rita Wati, Sadriah Lahamid, and Muchid Albintani. “Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru.” *Jurnal Niara* 16, no. 3 (2024): 536–41. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18424>.
- Prakoso. “PROSES REKRUTMEN PARTAI POLITIK PADA PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020.” *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. 2 (2023): 92–105.
- Prasojo, Hermawan, Enny Dwi Cahyani, Syarafina Dyah Amalia, and Helmi Gunawan. “Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik Di Indonesia: Optimalisasi Transparansi Dan Partisipasi Untuk Mencegah Oligarki,” 2024, 913–27.
- Putri, Amanda Vellya, and Lince Magriasti. “Pendidikan Politik PKS Dan Demokrat Dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Bukittinggi Pada Pemilu 2024.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1– 14.
- Resmadiktia, Nedi Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.
- Ribka Sri Rezeki Simanjutak, Rian Rambu Raya, and Rizal Al Birra. “Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 269–88. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.117>.
- Romli, Lili, and Efriza Efriza. “Single Candidate and the Dynamics of 2020 Indonesian Simultaneous Election.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 6, no. 3 (2021): 265–88. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31439>.
- Rosanti, Ratna. “Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections.” *Jurnal Bina Praja* 12, no. 2 (2020): 153–65.
- Sabarudin, Didin. “PARTAI GERINDRA DALAM KANDIDASI WALI KOTA BANDUNG 2024-2029.” *KOMUNIKA BANGSA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 12–22.
- Saputra, Pikal, Muhammad Audy Andy, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “URGensi ETIKA POLITIK ISLAM DALAM LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 290–98.

- Satriya, Rizka Bintang Agus, and Abd. Hadi. "DAMPAK POLITIK PENCITRAAN (IMAGOLOGI) TERHADAP KONTESTASI POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal of Sharia* 2, no. 2 (2023): 132–40. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.
- Sinamo, Devith Rohjer, Gresmawati Martiana Gultom, and Raymond Sinurat. "Media Dan Perubahan Sosial Studi Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 223– 30.
- Soleman, Mochdar, and Kamaruddin Salim. "Hubungan Patron-Klien Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014." *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2022): 347– 57. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1973>.
- Suhaimi, Else. "PRINSIP-PRINSIP UMUM REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI LANDASAN IDIL PENYUSUNAN POLA REKRUTMEN DALAM AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal Tripantang* 7, no. 1 (2021): 27–51.
- Supryadi, Ady, Tin Yuliani, and Rena Aminwara. "Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 19–25.
- Suwardi. "Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 442– 52. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.805>.
- Wijayanti, Septi Nur, and Kelik Iswandi. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 4 (2021): 475. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563>.
- Witianti, Siti, Nasrullah Nazsir, Arry Bainus, Mudiwati Rahmatunnisa, and Mohammad Fazrulzaman Azmi. "Proses Rekrutmen Dan Seleksi Kandidat Di Internal Pdi Perjuangan Pada Pilkada Cimahi Tahun 2017." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 6, no. 2 (2021): 151–62. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35728>.
- Yusra, Amri, Lili Romli, and Firman Noor. "Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2005 Dan Tahun 2020." *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 1 (2022): 1–21. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.